

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan sebuah negara kesejahteraan. Ciri dari sebuah negara kesejahteraan yang dilakukan Indonesia yaitu adanya pembangunan ekonomi yang dilakukan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melakukan pembangunan ekonomi tersebut demi mencapai kesejahteraan rakyat, negara memiliki beberapa langkah maupun strategi untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan yang merupakan sebuah tujuan bangsa dicapai dengan adanya langkah seperti membuka lapangan pekerjaan dan membuat regulasi untuk sektor bisnis. Menciptakan lapangan pekerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan karena dapat menurunkan angka pengangguran. Membuat regulasi untuk sektor bisnis bertujuan untuk melindungi pelaku bisnis maupun tenaga kerja dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Dalam menjalankan kegiatan bisnis, pelaku usaha memerlukan modal untuk melakukan roda perekonomian seperti produksi dan distribusi, melakukan kepengurusan izin usaha, menyediakan bahan baku, sumber simpanan atau cadangan kas, dan meningkatkan kepercayaan pihak ketiga dalam proses aktivitas bisnis. Modal yang didapatkan oleh pelaku usaha dapat berupa modal pribadi maupun modal yang didapatkan dari pinjaman lembaga keuangan, seperti perbankan, koperasi, dan sebagainya.

Perolehan modal yang didapat dari pelaku bisnis dapat bersumber dari internal maupun eksternal. Modal internal berarti modal yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk melakukan aktivitas bisnis. Sedangkan modal eksternal berarti modal yang diperoleh pelaku usaha dari pihak lain. Modal eksternal dapat diperoleh pelaku usaha dengan bantuan investor, pemerintah, maupun lembaga keuangan seperti perbankan dan koperasi. Pada penelitian ini, akan secara khusus membahas mengenai salah satu lembaga keuangan yaitu perbankan.

Perkembangan dunia perbankan akhir-akhir ini mengalami suatu kemajuan yang cukup pesat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan banyak fasilitas untuk mencoba dalam meningkatkan daya saing antar bank yang ada di Indonesia mencari keunggulan-keunggulan dalam menunjukkan suatu kualitasnya dengan bank lain dengan cara memberikan fasilitas dan kemudahan kepada nasabah.

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang ada di masyarakat yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian masyarakat berupa simpanan dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan dana yang terkumpul di masyarakat disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Pengertian perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tercantum pada Pasal 1 angka (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Sedangkan menurut A.Abdurrachman, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perbankan yaitu:<sup>1</sup>

“Kegiatan-kegiatan dalam menjual-belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran, penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrument yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur”.

Terdapat 3 (tiga) kegiatan usaha yang dilakukan Perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Mandar Maju. Bandung. 2012. hlm. 1.

Salah satu kegiatan dari perbankan pada umumnya adalah menghimpun dana dalam masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Dalam era ekonomi kreatif, aset intelektual seperti hak cipta telah menjadi komoditas bernilai tinggi. Hak cipta tidak hanya memberikan perlindungan terhadap karya-karya kreatif, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan bisnis, termasuk sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit bank. Di Indonesia, perkembangan ini membuka peluang baru bagi pemilik hak cipta untuk memperoleh akses pembiayaan dengan menjadikan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Namun, implementasi konsep ini masih menghadapi tantangan dalam aspek hukum dan praktik. Menurut Kementerian Perindustrian pada tahun 2017, perkembangan ekonomi kreatif sangat berpengaruh dalam meningkatkan progres perkembangan dan kemajuan ekonomi Indonesia yang dapat dibuktikan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,49% dibandingkan dengan angka pertumbuhan pada sektor lainnya.<sup>2</sup>

Sektor ekonomi kreatif dinilai akan dipengaruhi oleh Kekayaan Intelektual (selanjutnya dituliskan dengan KI) yang dihasilkannya, seperti hak cipta, merek, paten. KI dapat menjadi sebuah aset penting bagi sebuah bisnis untuk memperoleh modal dengan tujuan untuk mengembangkan usaha karena KI dapat dijual dan dilesensikan. Maka dari itu, para pelaku ekonomi kreatif

---

<sup>2</sup> Hari Sutra Disemadi and Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 1 (2021): 469–80, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>.

dapat menjadikan hasil kreatifitasnya sebagai aset apabila pelaku ekonomi kreatif tersebut tidak memiliki aset tetap.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memungkinkan benda bergerak, termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI), untuk dijadikan jaminan kredit. Meskipun peraturan tersebut secara teoritis membuka ruang bagi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, terdapat beberapa kendala yang menghambat penerapannya.

Bank dan lembaga keuangan sering kali lebih memilih aset berwujud (seperti tanah dan bangunan) sebagai jaminan karena dinilai lebih stabil dan mudah dieksekusi. Sementara itu, penilaian atas hak cipta sebagai aset jaminan memerlukan metode dan prosedur yang kompleks, seperti penaksiran nilai karya dan potensi komersialnya. Selain itu, ketidakpastian dalam proses eksekusi hak cipta jika terjadi wanprestasi masih menjadi kendala dalam perjanjian kredit. Pengaturan hukum terkait hak cipta sebagai jaminan fidusia juga menimbulkan berbagai pertanyaan. Salah satu isu utama adalah keabsahan dan validitas hak cipta sebagai objek jaminan. Proses pendaftaran fidusia untuk hak cipta dan mekanisme eksekusi saat debitur gagal memenuhi kewajibannya perlu dirumuskan dengan jelas agar memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Dengan demikian, penting untuk menelaah bagaimana regulasi yang ada

---

<sup>3</sup> Muhammad Yusuf Ibrahim, "Penilai Agunan Hak Cipta Dalam Perbankan Di Indonesia," *CERMIN : JURNAL PENELITIAN* 4, no. 1 (2020): 202–16, [https://doi.org/10.36841/cermin\\_unars.v4i1.601](https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v4i1.601).

dapat diterapkan secara efektif, serta bagaimana praktik di lapangan mendukung atau justru menghambat pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan kredit.

Dalam perjanjian kredit, pihak debitur harus menyerahkan benda tertentu untuk dijadikan objek jaminan. Adapun jaminan tersebut dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki oleh debitur. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

Biasanya pada praktik perbankan, seseorang sebagai debitur mengajukan kredit menggunakan sebuah jaminan. Fungsi dari sebuah jaminan berpengaruh terhadap kelancaran pada pembangunan ekonomi. Salah satu fungsi jaminan bagi kreditur yaitu untuk memperoleh keamanan dalam kegiatan kredit serta memberikan kepastian hukum terhadap kreditur. Bagi debitur yang tidak sanggup mengembalikan keseluruhan nominal kredit dan bunga, maka bank selaku pihak kreditur dapat mengajukan eksekusi benda jaminan milik debitur.

Pengikatan jaminan untuk perjanjian kredit perbankan dapat dilakukan dalam bentuk tertentu. Misalnya jaminan yang dijaminakan dalam bentuk hak tanggungan, gadai, dan fidusia. Masing-masing bentuk jaminan tersebut memiliki perbedaan terhadap suatu objek jaminan dan juga cara

eksekusinya. Tetapi yang pasti, jaminan tersebut dapat digunakan oleh kreditur untuk menjamin dan memberikan kepastian terkait pelunasan utang yang dimiliki debitur dengan jangka waktu yang disepakati oleh debitur dan kreditur. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari suatu jaminan pada kredit yang dilakukan debitur dan kreditur yaitu untuk keamanan pelunasan kredit, kewajiban debitur untuk melunasi kredit, dan sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan perbankan.<sup>4</sup>

Jaminan pada kredit perbankan tersebut biasanya berupa benda tetap seperti tanah, rumah, dan sebagainya. Jaminan atas benda tetap seperti rumah dan tanah tersebut merupakan jaminan dengan hak tanggungan. Selain itu, jaminan yang diajukan oleh debitur juga dapat berupa benda bergerak seperti mobil, dan sebagainya. Jaminan atas benda bergerak tersebut dapat dilakukan dengan cara gadai. Tetapi, saat ini pada praktiknya kekayaan intelektual dapat digadaikan di dunia perbankan tak terkecuali hak cipta yang dapat dilakukan dengan cara jaminan fidusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan Fidusia pada Pasal 1 angka (1) yaitu:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”

Adapun dasar hukum dari pelaksanaan fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan

---

<sup>4</sup> Prima Novrama Evrina & Aad Rusyad Nurdin. Peran Notaris Terhadap Penyusunan Perjanjian Kredit Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Bank (Studi Putusan Pengadilan Batam Nomor 36/PDT.G/2021/PN BTM). Indonesian Notary Volume 4 Nomor 1. 2022. hlm. 25-26.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>5</sup>

Jaminan fidusia pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Unsur dari suatu jaminan fidusia yaitu meliputi beberapa hal seperti debitur, kreditor, barang jaminan, dan akta jaminan. Debitur berarti individu, korporasi, atau lembaga yang memiliki objek jaminan fidusia. Sedangkan kreditor berarti individu, korporasi, atau lembaga yang memiliki hak kepemilikan objek jaminan fidusia. Objek fidusia dapat berupa benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tetap. Sedangkan, akta jaminan fidusia berupa akta yang dibuat oleh Notaris dan disahkan oleh lembaga yang berwenang, Dalam akta perjanjian fidusia setidaknya memuat beberapa unsur seperti:

- a. identitas kreditor dan debitur fidusia,

---

<sup>5</sup> <https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/fidusia>, diakses pada 3 Maret 2024 pukul 10.00 WIB.



- b. objek jaminan fidusia,
- c. perjanjian pokok fidusia,
- d. nilai penjaminan, dan
- e. nilai objek jaminan fidusia.<sup>6</sup>

Salah satu objek kekayaan intelektual yang dapat dijamin dalam perbankan yaitu hak cipta dan hak merek melalui jaminan fidusia. Pengaturan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan, pengaturan mengenai hak merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa yang dimaksud hak cipta diatur pada Pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan, hak atas merek diatur pada Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1 angka (5) yang menyatakan bahwa:

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

---

<sup>6</sup> <https://www.ocbc.id/id/article/2023/03/29/jaminan-fidusia-adalah>, diakses pada 3 Maret 2024 pukul 12.00 WIB.

Perlindungan terhadap HKI dapat dilakukan, dalam hal ini pembatasan penulisan dilakukan terhadap hak cipta. Hak cipta memiliki nilai moral dan ekonomis bagi penciptanya. Adanya nilai moral dan ekonomis tersebut membuat pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggunakan hak ekonomi tersebut untuk penerbitan ciptaan; pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

Hak cipta dapat dibebani jaminan fidusia karena memiliki nilai ekonomis yang melekat pada hak cipta tersebut. Dalam hal tersebut, perlu ada penaksiran harga sebelum HKI tersebut dijaminkan dalam suatu perbankan. Salah satu dasar hukum yang membenarkan mengenai hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif bahwa konten kreatif yang memiliki banyak penonton dapat dijaminkan hutang. Untuk menjaminkan suatu karya intelektualnya kepada perbankan, pemilik kekayaan intelektual wajib memiliki sertifikat kekayaan intelektual berupa merek atau cipta di suatu platform, misalnya YouTube.<sup>7</sup>

Secara normatif telah ada pengaturan yang memungkinkan hak cipta dijadikan jaminan kredit, penerapan di lapangan masih menghadapi hambatan.

---

<sup>7</sup> <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3391-sekarang-konten-youtube-dapat-dijaminkan-ke-bank-catat-persyaratannya>

Proses pendaftaran jaminan fidusia pada **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)** perlu dilakukan agar hak cipta mendapatkan status hukum sebagai objek jaminan fidusia yang sah. Namun, belum banyak lembaga keuangan yang secara aktif memanfaatkan skema ini karena keterbatasan pemahaman dan kesulitan dalam mengukur potensi ekonomi hak cipta. Dengan semakin besarnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB nasional, diperlukan solusi inovatif dalam pembiayaan bagi para pelaku industri kreatif. Banyak pelaku usaha kreatif yang memiliki karya bernilai tinggi tetapi tidak memiliki aset fisik yang dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan kredit dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat sektor ini.

Eksekusi jaminan hak cipta juga memerlukan harmonisasi dengan peraturan lainnya, seperti UU Hak Cipta dan UU Jaminan Fidusia, serta kebijakan internal perbankan mengenai jenis aset yang dapat diterima sebagai jaminan. Sinkronisasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Di sisi lain, perlu ada mekanisme yang lebih sederhana dan efisien dalam penilaian, pendaftaran, dan eksekusi hak cipta sebagai jaminan agar bank lebih tertarik menggunakan skema ini.

Pengaturan dan praktik terkait hak cipta sebagai jaminan fidusia masih dalam tahap awal perkembangan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis keabsahan hak cipta sebagai objek jaminan serta tantangan praktik eksekusinya, guna memberikan rekomendasi kebijakan dan solusi hukum yang lebih efektif. Hal ini diharapkan dapat mendorong

pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai aset produktif dalam mendukung akses pembiayaan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Agar hak cipta dapat diakui dan diterima secara luas sebagai jaminan kredit, diperlukan sinkronisasi antara regulasi dan praktik perbankan. Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur pendaftaran dan memperjelas mekanisme eksekusi hak cipta sebagai jaminan agar memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Selain itu, lembaga perbankan perlu lebih terbuka terhadap aset kekayaan intelektual sebagai agunan, terutama dalam mendukung sektor ekonomi kreatif yang berperan penting dalam pembangunan nasional.

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis keabsahan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank di Indonesia, serta tantangan dalam penerapan dan eksekusi hak cipta sebagai jaminan. Dengan mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi untuk penyesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan, diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku industri kreatif dalam memanfaatkan hak cipta secara lebih optimal.

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mendukung terciptanya infrastruktur pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang lebih baik di Indonesia, sejalan dengan perkembangan global yang semakin mengakui nilai aset tidak berwujud sebagai sumber daya strategis dalam pembangunan ekonomi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang ingin diteliti pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana keabsahan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan eksekusi jaminan hak cipta dalam perjanjian kredit berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan terkait?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum perjanjian kredit yang menggunakan hak cipta sebagai jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui eksekusi jaminan hak cipta dalam perjanjian kredit berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemikiran dalam pengembangan pengetahuan hukum, memberikan wawasan dan pengetahuan baru tentang konsep hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, yang masih relatif jarang dibahas secara komprehensif di Indonesia.

- b. Memberikan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa hukum khususnya mengenai pengaturan eksekusi jaminan hak cipta dalam perjanjian kredit berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan yang terkait.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini khususnya berkontribusi kepada:

- a. Kalangan akademisi: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian – penelitian selanjutnya terkait dengan masalah hukum penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank.
- b. Kalangan masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menjadi bahan sumber bacaan dan pengetahuan bagi masyarakat terkait implementasi hukum penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun penjelasan mengenai setiap bab adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai tinjauan teori yang berisi teori-teori yang relevan dalam penelitian ini. Selain itu, pada bab ini, juga akan diuraikan mengenai tinjauan konseptual.

## **BAB III : Metode Penelitian**

Pada bagian ini penulis akan menguraikan metode penelitian yang berisi jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

## **BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis**

Pada bagian ini penulis akan menjabarkan secara deskriptif mengenai Eksekusi Hak Cipta dalam Jaminan Fidusia. Kemudian, pada bab ini, juga akan dijelaskan mengenai analisis rumusan masalah pertama dan kedua.

## **BAB V: Kesimpulan dan Saran**

Bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan dari seluruh analisis dan pembahasan dari bab – bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu, penulis akan memberikan saran yang dibutuhkan dalam kesimpulan tersebut.